



ANANDHA RIDWAN YUSTIAWAN, S.H., M.Kn
NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00494.AH.02.01.TAHUN 2021, Tanggal : 05 November 2021



SALINAN

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PERSAUDARAAN PROFESI ADVOKAT NUSANTARA**

Nomor : == 01 ==
Tanggal : 08 Agustus 2022

Kantor :

JL. KH Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
Telp : 0811 263 2088, Email : anandharidwan.kp@gmail.com



ANANDHA RIDWAN YUSTIAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00494.AH.02.01.TAHUN 2021, Tanggal : 05 November 2021

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PERSAUDARAAN PROFESI ADVOKAT NUSANTARA**

Nomor : == 01 ==
Tanggal : 08 Agustus 2022

Kantor :

JL. KH Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
Telp : 0811 263 2088, Email : anandharidwan.kp@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN -----

----- PERSAUDARAAN PROFESI ADVOKAT NUSANTARA -----

----- Nomor : 01 -----

Pada hari ini, Senin tanggal 08-08-2022 (delapan Agustus dua ribu dua puluh dua); -----

Pukul 11.25 WIB (sebelas lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

Berhadapan dengan saya, ANANDHA RIDWAN YUSTIAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kulon Progo dengan hadirnya para saksi yang sudah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----



1. **Tuan SUGENG TEGUH SANTOSO**, lahir di Jakarta pada tanggal 13-04-1966 (tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Rajawali Selatan Blok A/B Nomor 36.A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171021304660007; -----

Untuk sementara waktu, tersebut diatas saat ini sedang berada di Yogyakarta; -----

2. **Tuan SYAFE'I, Sarjana Hukum**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SYAFE'I, SH**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal --- 02-05-1962 (dua Mei seribu Sembilan ratus enam puluh dua),

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Singosaren, Singosaren III, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 000, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3402120205620003; -----

Untuk sementara waktu, tersebut diatas saat ini sedang berada di Yogyakarta; -----

3. **Nyonya NURMALA**, lahir di Padan Agung pada tanggal -----
07-08-1983 (tujuh Agustus seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -----
Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Kodam Jaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1608064708830006; -----
Untuk sementara waktu, tersebut diatas saat ini sedang berada di Yogyakarta; -----

Para penghadap tersebut diatas dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkannya. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri serta bertindak selaku selaku kuasa, sebagaimana tertuang dalam -----

NOTULEN RAPAT PENDIRIAN PERKUMPULAN "PERSAUDARAAN PROFESI ADVOKAT NUSANTARA", tertanggal 02-08-2022 (dua -----

Agustus dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, selanjutnya aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Terlebih dahulu para penghadap menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada tanggal 02-08-2022 (dua Agustus dua ribu dua ---- puluh dua), telah mengadakan Rapat Pendirian Badan Hukum dengan bentuk Perkumpulan tersebut berdasarkan Notulen Rapat Pendirian Perkumpulan "PERSAUDARAAN PROFESI ADVOKAT NUSANTARA", yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

➤ Bahwa Rapat tersebut diadakan untuk membahas tentang : -----

A. Paparan Terkait Permasalahan : -----

1. Bahwa para peserta rapat, dahulu pernah bermaksud untuk mendirikan sebuah Perkumpulan dengan nama "PERSAUDARAAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA". Hal tersebut diwujudkan dengan menandatangani AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN PERSAUDARAAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA, Nomor 1, tertanggal 05-10-2020 (lima Oktober dua ribu dua puluh) yang ditandatangani di hadapan Luhut Cipta Radjagukguk, S.H., M.Kn selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi; -----



Yang selanjutnya fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

2. Bahwa atas Akta Pendirian tersebut di atas, sampai --- dengan saat ini belum dapat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dikarenakan satu dan lain hal terkait dengan kendala teknis. -----

B. Paparan Terkait Agenda Rapat Pendirian : -----

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pimpinan rapat memberikan usulan untuk mendirikan Badan Hukum dengan bentuk Perkumpulan baru dengan memperhatikan aturan-aturan terkait pendirian Perkumpulan di Indonesia.

- Bahwa oleh karena apa yang dibicarakan telah diketahui oleh -- para peserta yang hadir, maka Ketua rapat segera mengajukan usul-usul yang berhubungan dengan acara Rapat tersebut serta telah mengambil keputusan : -----

A. Terkait Permasalahan yang ada : -----

1. Mengerti dan paham atas dahulu pernah bermaksud -- untuk mendirikan sebuah Perkumpulan dengan nama "PERSAUDARAAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA". Hal tersebut diwujudkan dengan menandatangani AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN PERSAUDARAAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA, Nomor 1, tertanggal 05-10-2020 (lima Oktober dua ribu dua puluh) yang ditandatangani di hadapan Luhut Cipta Radjagukguk,



S.H., M.Kn selaku Notaris yang berkedudukan di
Kabupaten Sukabumi; -----

2. Mengerti dan memahami atas kendala teknis yang ----
mengakibatkan Perkumpulan yang dimaksud dalam
Poin nomor 1 sampai dengan saat ini belum dapat
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. -----

B. Terkait Pendirian Perkumpulan Baru : -----

Menyetujui usulan untuk mendirikan Badan Hukum
dengan bentuk Perkumpulan baru dengan memperhatikan
aturan-aturan terkait pendirian Perkumpulan di Indonesia.

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan dengan --
suara bulat yaitu dengan tidak mengurangi izin dari Pihak yang
berwenang, mereka telah sepakat dan setuju untuk bersama-
sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar
sebagaimana yang termuat dalam Akta pendirian ini, (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut : -----

----- Pengertian Umum -----

----- Pasal 1 -----

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : -----

1. Persaudaraan adalah hubungan kebatinan antar sesama -----
penasihat hukum yang erat sebagai anggota perkumpulan; -----
2. Penasihat Hukum adalah Advokat yang berprofesi sebagai -----

pemberi jasa bantuan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

3. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perkumpulan -----
Persaudaraan Penasihat Hukum Nusantara yang termuat dalam akta ini dan sebagaimana dikemudian hari diubah dari waktu ke waktu; -----
4. Anggota Perkumpulan adalah mereka yang dimaksud dalam -----
Pasal 9 anggaran dasar ini; -----
5. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan -----
diterima sebagai anggota atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan atau telah banyak berjasa terhadap perkumpulan; -----
6. Buku Daftar Anggota adalah buku yang berisi daftar anggota ---
perkumpulan dari waktu ke waktu dimutakhirkan oleh perkumpulan sesuai dengan perubahan jumlah anggota perkumpulan; -----
7. Dewan Pengurus Pusat adalah (untuk selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini disingkat dengan "DPP") adalah pengurus perkumpulan pada tingkatan pusat; -----
8. Dewan Pengurus Cabang (untuk selanjutnya dalam anggaran ---
dasar ini disingkat dengan "DPC") adalah pengurus -----
perkumpulan pada tingkatan cabang; -----



9. Musyawarah Nasional adalah musyawarah nasional anggota ----
perkumpulan yang diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) tahun, untuk penyelesaian pertanggung -----
jawaban perkumpulan DPP, pemilihan ketua umum dan
penyusunan program kerja; -----
10. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah -----
perkumpulan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan
perkumpulan sewaktu-waktu karena ada keadaan khusus
untuk itu, yang selanjutnya akan diatur dalam anggaran dasar;
11. Musyawarah Cabang adalah musyawarah anggota perkumpulan
tingkat cabang yang diselenggarakan berdasarkan anggaran
dasar ini yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali; -----
12. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah musyawarah -----
perkumpulan di tingkat cabang yang diadakan sesuai dengan
kebutuhan perkumpulan sewaktu-waktu karena ada keadaan
khusus untuk itu, yang selanjutnya akan diatur dalam
anggaran dasar; -----
13. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan rumah tangga -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 anggaran dasar ini; -----
14. Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada tanggal 1 (satu) -
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember tahun kalender yang sama; -----
15. Undang-Undang Advokat adalah 37 Undang-Undang Nomor 18 -
Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana diubah dari waktu
ke waktu. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 2 -----

(1) Perkumpulan ini bernama : -----

----- **PERSAUDARAAN PROFESI ADVOKAT NUSANTARA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan
"Perkumpulan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; -----

(2) Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia -----

berdasarkan keputusan DPP (Dewan Pengurus Pusat). -----

----- DASAR AZAZ -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan pada
Undang-Undang Dasar tahun 1945 (seribu Sembilan ratus empat
puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah : -----

(1) Perkumpulan didirikan untuk meningkatkan harkat manusia ---
dalam bidang penegakan hukum keadilan dan kebenaran
melalui peningkatan keahlian professional anggota -----
perkumpulan yang berprovesi sebagai advokat; -----

(2) Mendukung pemerintah untuk berperan serta menegakkan -----
prinsip-prinsip negara hukum di Negara Kesatuan Republik
Indonesia; -----

(3) Membantu pemerintah dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat; -----

(4) Menjaga dan membela kehormatan profesi Advokat. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perkumpulan ini mengadakan kegiatan : -----

1. Mengadakan diskusi-diskusi hukum, seminar-seminar atau ----- sejenisnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
2. Membentuk kepengurusan organisasi daerah; -----
3. Membentuk lembaga bantuan hukum; -----
4. Melakukan advokasi penegakan prinsip-prinsip negara hukum.
5. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH); -----
6. Mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Persaudaraan Profesi ----- Advokat Nusantara; dan -----
7. Melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan tegaknya ----- Profesi Hukum yang bebas dan mandiri serta tegaknya Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan tidak menyimpang dari Undang-Undang Advokat serta atauran-aturan lain yang berkaitan dengan profesi Advokat. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 6 -----



Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan pendiri yang dipisahkan, yang jumlahnya tidak
disebutkan terlebih dahulu; -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ---
ini, kekayaan perkumpulan dapat diperoleh dari : -----
- a. Iuran anggota; -----
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Usaha-usaha/Kegiatan-kegiatan yang sah dan tidak -----
bertentangan dengan hukum; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran --
Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
- (3) Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai -
maksud dan tujuan perkumpulan. -----

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 8 -----

Perkumpulan ini memiliki atribut antara lain bendera, lambang,
lencana, dan lagu yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----



----- ANGGOTA, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN DAN -----
----- BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 9 -----

- (1) Anggota perkumpulan terdiri dari : -----
- a. Anggota perkumpulan; -----
 - b. Anggota kehormatan; -----
- (2) Anggota perkumpulan adalah seluruh advokat yang terdaftar ---
dalam anggota perkumpulan; -----
- (3) Anggota Kehormatan di pusat di tetapkan dan diangkat oleh ----
Dewan Pengurus Pusat, sedangkan Anggota Kehormatan di
Cabang ditetapkan dan diangkat oleh Dewan Pengurus Cabang;
- (4) Setiap anggota perkumpulan, tidak termasuk bagi Anggota -----
Kehormatan, mempunyai hak : -----
- a. Memperoleh perlakuan yang sama; -----
 - b. Mengeluarkan suara/ pendapat, saran baik secara lisan ---
maupun tertulis; -----
 - c. Memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan -----
perkumpulan; -----
 - d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan --
peraturan yang berlaku; -----
 - e. Mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah --
serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan
perkumpulan; -----
- (5) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang -----

Advokat, Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga, setiap anggota perkumpulan mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Kehormatan Perkumpulan dan Komisi Pengawas Perkumpulan; -----

(6) Anggota perkumpulan berkewajiban : -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, -----
Keputusan Musyawarah Nasional, Kode Etik, Keputusan Dewan Pengurus Pusat, Keputusan Dewan Kehormatan Perkumpulan dan peraturan lainnya; -----
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan; --
- c. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta ----
menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan perkumpulan; -----
- d. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan
perkumpulan; -----
- e. Membayar iuran anggota perkumpulan, yang besarnya ----
iuran tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; -----
- f. Mentaati keputusan-keputusan rapat; -----
- g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan --
oleh perkumpulan; -----

(7) Keanggotaan perkumpulan berakhir dengan sendirinya jika ----
yang bersangkutan : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----



- c. Dinyatakan pailit atau di taruh di bawah pengampuan -----
(*curatele*); -----
- d. Dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya -----
sebagai Penasihat Hukum/ Advokat karena melanggar kode etik berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Perkumpulan; -----
- e. Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan -----
tindak hukum pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- f. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah -----
Nasional. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 10 -----

Perkumpulan memiliki organ yang terdiri dari : -----

1. Musyawarah Nasional; -----
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa; -----
3. Musyawarah Cabang; -----
4. Musyawarah Cabang Luar Biasa; -----
5. Pengurus Perkumpulan; -----
6. Komisi Pengawas Perkumpulan; -----
7. Dewan Kehormatan Perkumpulan. -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan -----

tertinggi dalam perkumpulan, yang antara lain berwenang dalam hal : -----

- a. Menetapkan garis-garis besar haluan serta program -----
program perkumpulan; -----
- b. Menetapkan dan mengesahkan perubahan-perubahan -----
Anggaran Dasar Perkumpulan; -----
- c. Apabila dianggap perlu, menetapkan dan mengesahkan -----
Anggaran Rumah Tangga; -----
- d. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus; -----

(2) Musyawarah Nasional dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) --
kali dalam 4 (empat) tahun; -----

(3) Musyawarah Nasional dapat dilakukan secara langsung atau ---
melalui perwakilan yang pengaturannya dilakukan dalam
Anggaran Rumah Tangga; -----

(4) Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Musyawarah -----
Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan diatur
lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN MUSYAWARAH NASIONAL -----

----- Pasal 12 -----

(1) Panggilan Musyawarah Nasional harus dilakukan secara tertulis
dari atau atas nama Dewan Pengurus Pusat, dikirim melalui pos
tercatat dan melalui surat elektronik atau disampaikan secara
langsung dengan memperoleh tanda terima sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal
Musyawarah Nasional; -----

- (2) Panggilan disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota perkumpulan di cabang-cabang yang bersangkutan; -----
- (3) Dalam panggilan Musyawarah Nasional harus dicantumkan ----- hari, tanggal, jam dan tempat serta agenda Musyawarah Nasional dimaksud. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN -----

----- KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih ---- dari atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota perkumpulan yang diwakili oleh pengurus Dewan Pengurus Cabang dari setiap cabang ("**Utusan Cabang**") sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal ini; -----
- (2) Apabila kuorum tidak tercapai, Musyawarah Nasional diundur - untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, dan setelah itu Musyawarah Nasional dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum dan selanjutnya Musyawarah Nasional dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak; -----
- (3) Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional -----



adalah Utusan Cabang, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan -- surat tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dapat dilakukan secara lisan; -----
- (5) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam Musyawarah Nasional. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Pada setiap Musyawarah Nasional ditetapkan terlebih dahulu --- Tata Tertib Musyawarah Nasional yang wajib ditaati oleh peserta selama Musyawarah Nasional berlangsung; -----
- (2) Pimpinan sidang Musyawarah Nasional : -----
 - a. Dewan Pengurus Pusat memimpin sidang Musyawarah ----- Nasional sampai terpilihnya pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta Musyawarah Nasional berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak. Pimpinan sidang terdiri dari seorang Ketua dibantu sebanyak-banyaknya (4) empat orang pimpinan sidang; -----
 - b. Ketua pimpinan sidang Musyawarah Nasional terpilih ----- menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih; -----
 - c. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang -----

Musyawarah Nasional memimpin sidang secara bergantian
bilamana dianggap perlu; -----

- (3) Berita acara Musyawarah Nasional harus dibuat oleh sekretaris
pimpinan sidang Musyawarah Nasional. Berita acara demikian
harus ditandatangani oleh pimpinan sidang Musyawarah
Nasional. Jika berita acara dibuat oleh Notaris dalam bentuk
Akta Notaris, tanda tangan pimpinan sidang Musyawarah
Nasional perkumpulan tidak disyaratkan. Berita acara
Musyawarah Nasional yang dibuat sesuai ketentuan di atas
merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan
keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional yang
bersangkutan, baik bagi semua anggota perkumpulan maupun
bagi pihak ketiga. -----



----- Pasal 15 -----

- (1) Pengambilan keputusan Musyawarah Nasional berdasarkan ----
musyawarah untuk mencapai mufakat; -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan -----
keputusan oleh Musyawarah Nasional didasarkan pada suara
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir; -----
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap utusan -----
mempunyai hak 1 (satu) suara dengan memperhatikan hak
suara masing-masing utusan dimaksud, yang akan diatur
secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- (4) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/ atau --
secara tertutup; -----

- (5) Setiap keputusan Musyawarah Nasional dicatat dalam Berita ---
Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan sidang; -----
- (6) Pengaturan selanjutnya mengenai Musyawarah Nasional diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan hanya -----
bilamana dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Pusat atau atas
permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) + (tambah) 1
(satu) jumlah Dewan Pengurus Cabang seluruh Indonesia; -----
- (2) Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dibicarakan hal-hal ----
yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan -----
Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut. -----

----- MUSYAWARAH CABANG -----

----- Pasal 17 -----

- (1) Musyawarah Cabang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) ---
kali dalam 3 (tiga) tahun; -----
- (2) Agenda yang dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang adalah :
a. Pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Cabang -----
mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa
jabatannya; -----
- b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari Dewan -----
Pengurus Cabang; -----
- c. Pemilihan dan pengesahan Ketua Dewan Pengurus Cabang;
- d. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi -----

ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

----- MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan hanya -----
bilamana dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Cabang atau
atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota perkumpulan di cabang yang
bersangkutan atau atas permintaan dari Dewan Pengurus
Pusat; -----
- (2) Dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa dibicarakan hal-hal ----
yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan
Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut. -----

----- PENGURUS PERKUMPULAN -----

----- Pasal 19 -----

Pengurus Perkumpulan adalah struktur dari perkumpulan yang
melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang terdiri dari : -----

1. Dewan Pengurus Pusat atau disingkat dengan "DPP"; -----
2. Dewan Pengurus Cabang atau disingkat dengan "DPC"; -----

----- PERSYARATAN PENGURUS -----

----- Pasal 20 -----

Calon pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ----

1. Berkewarganegaraan Indonesia; -----
2. Khusus untuk Ketua Umum, telah diangkat sebagai Advokat ----
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sampai
tanggal pencalonannya, sedangkan untuk Ketua Dewan



Pengurus Cabang, telah diangkat sebagai Advokat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak sampai tanggal pencalonannya; -----

3. Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana -----
dimaksud dalam Undang-Undang Advokat; -----
4. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena --
melanggar kode etik berdasarkan keputusan Dewan -----
Kehormatan Perkumpulan; -----
5. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan --
dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan huku tetap. -

----- DEWAN PENGURUS PUSAT -----

----- Pasal 21 -----

Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari : -----

1. Ketua Umum; -----
2. Beberapa Wakil Ketua Umum; -----
3. Beberapa Ketua; -----
4. Sekertaris Jendral; -----
5. Beberapa Wakil Sekertaris Jendral; -----
6. Bendahara Umum; -----
7. Beberapa Wakil Bendahara Umum; -----

Dengan ketentuan bahwa susunan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekertaris Jendral, dan Bendahara Umum. -----

----- PEMILIHAN KETUA UMUM -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Tiap-tiap cabang berhak mengajukan sebanyak-banyaknya 3 ---
(tiga) orang calon Ketua Umum, dengan ketentuan bahwa
Musyawarah Nasional hanya akan melakukan pemilihan
terhadap Calon Ketua Umum yang dicalonkan oleh sedikitnya 5
(lima) Cabang; -----
- (2) Calon Ketua Umum tersebut di Cabang dipilih oleh Rapat -----
Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu oleh Dewan
Pengurus Cabang, kemudian Dewan Pengurus Cabang
mengajukan nama Calon Ketua Umum tersebut dalam
pemilihan Musyawarah Nasional; -----
- (3) Seorang calon Ketua Umum dapat juga dicalonkan langsung ----
oleh Anggota Perkumpulan, dengan ketentuan : -----
- a. Calon tersebut memperoleh dukungan dari sedikitnya 500 -
(lima ratus) orang anggota perkumpulan yang berdomisili
tersebar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) wilayah
Pengadilan Tinggi; -----
- b. Dalam masing-masing wilayah Pengadilan Tinggi dimaksud
dalam huruf (a) ayat ini sekurang-kurangnya terdapat 30
(tiga puluh) anggota perkumpulan yang mendukung calon
tersebut; -----
- c. Seorang anggota perkumpulan tidak boleh memberikan ----
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Ketua
Umum. Dalam hal 1 (satu) orang anggota perkumpulan



memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Ketua Umum, anggota perkumpulan tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan dukungan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan ini; -----

- (4) Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam -----
Musyawarah Nasional sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai; -----
- (5) Musyawarah Nasional memilih dan mengangkat Ketua Umum --
dengan kewenangan untuk menetapkan anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya; -----
- (6) Tata cara pemilihan Ketua Umum akan diatur lebih lanjut -----
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- KEWAJIBAN, HAK, DAN KEWENANGAN -----

----- DEWAN PENGURUS PUSAT -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Dewan Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan Anggaran ---
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan Musyawarah Nasional, dan Keputusan Dewan Kehormatan Perkumpulan; -----
- (2) Dewan Pengurus Pusat berkewajiban dengan itikad baik dan ----
penuh tanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan kegiatan perkumpulan dengan tertib dan teratur sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan; -----
- (3) Dewan Pengurus Pusat berhak dan berwenang bertindak -----



tentang segala hal dan dalam segala kejadian atas nama perkumpulan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan : -----

a. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat, dan/ atau mengalihkan atau menggunakan barang tidak bergerak milik perkumpulan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari rapat Dewan Pengurus Pusat; -----

b. Melepaskan hak, menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengurus Pusat termasuk Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Jendral berhak dan berwenang mewakili Dewan Pengurus Pusat dan karenanya mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan Dewan Pengurus Pusat diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum; -----

(4) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika

baik Ketua Umum maupun Wakil Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu diantara ketua yang berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan; -----

- (5) Jika Sekertaris Jendral berhalangan karena sebab apapun, hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu diantara Wakil Sekertaris Jendral berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekertaris Jendral selama Sekertaris Jendral berhalangan; -----
- (6) Jika Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun, hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu diantara Wakil Bendahara Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama Bendahara Umum berhalangan; -----
- (7) Dewan Pengurus Pusat menetapkan peraturan kepegawaian ---- perkumpulan termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberi penghargaan ataupun sanksi; -----
- (8) Dewan Pengurus Pusat berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai pelaksana kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari perkumpulan, guna mencapai maksud dan tujuan perkumpulan, dengan suatu keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengurangi hak dari Dewan Pengurus Pusat untuk sewaktu-waktu



memberhentikannya. Apabila Dewan Pengurus Pusat melimpahkan sebagian kewenangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perkumpulan kepada pelaksana kegiatan, maka pelimpahan tersebut harus dilakukan dengan surat kuasa tanpa hak substitusi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, pelaksana kegiatan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus Pusat. Tugas, tanggung jawab dan wewenang pelaksana kegiatan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga; --

(9) Seorang anggota Dewan Pengurus Pusat tidak berwenang turut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perkumpulan, jika : -----

- a. Terjadi perkara antara anggota Dewan Pengurus Pusat ----- yang bersangkutan dengan perkumpulan; atau -----
- b. Anggota Dewan Pengurus Pusat bersangkutan mempunyai benturan kepentingan ("*conflict of interest*") dengan perkumpulan; -----

Dalam hal demikian, perkumpulan diwakili oleh anggota Dewan Pengurus Pusat lain yang ditentukan oleh rapat Dewan Pengurus Pusat. -----

----- TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGURUS PUSAT -----

----- Pasal 24 -----

(1) Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh atas ----- pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan perkumpulan; -----

(2) Dewan Pengurus Pusat wajib mempertanggung jawabkan semua

tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada
dan di dalam Musyawarah Nasional. -----

----- MASA JABATAN DEWAN PENGURUS PUSAT -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat diangkat oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Musyawarah Nasional yang memilih dan mengangkatnya; -----
- (2) Anggota Dewan Pengurus Pusat yang masa jabatannya telah ---- berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat hanya 1 (satu) kali saja, tidak dapat diangkat kembali untuk yang ke-2, (kedua) kali masa jabatan; -----
- (3) Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat berakhir dengan -----
sendirinya jika yang bersangkutan : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
(*curatele*); -----
 - d. Dikenakan sanksi pemberhentian sementara maupun tetap dari profesinya sebagai advokat karena melanggar kode etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Perkumpulan; ---
 - e. Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan -----

tindakan pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap; -----

f. Diberhentikan atas dasar keputusan Musyawarah ----- Nasional; -----

g. Telah berakhir masa jabatannya; -----

h. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat ----- dalam Pasal 29 Anggaran Dasar ini; -----

(4) Anggota Dewan Pengurus Pusat yang mengundurkan diri dari -- jabatannya harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Dewan Pengurus Pusat; -----

(5) Jika terdapat jabatan Ketua Umum, Sekertaris Jendral dan/ ---- atau Bendahara Umum yang kosong, maka kekosongan tersebut diisi oleh wakilnya yang ditunjuk oleh rapat Dewan Pengurus Pusat. -----

----- DEWAN PENGURUS CABANG -----

----- Pasal 26 -----

(1) Masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) ---- tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pengurus Cabang oleh Dewan Pengurus Pusat; ---

(2) Masa jabatan pengurus Dewan Pengurus Cabang adalah sama - dengan masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Cabang yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang; -----



- (3) Susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang sedikitnya terdiri -
dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Bendahara; ----
- (4) Ketentuan tentang masa jabatan dan persyaratan calon -----
pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), (3), (4),
dan (5) serta Pasal 20 Anggaran Dasar ini secara mutatis
mutandis berlaku bagi pengurus Dewan Pengurus Cabang,
kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Rumah Tangga. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS CABANG -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga --
Perkumpulan ini; -----
- (2) Melaksanakan program kerja Dewan Pengurus Pusat serta -----
keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
digariskan oleh Musyawarah Cabang ataupun Dewan Pengurus
Pusat; -----
- (3) Mengadakan Rapat Anggota Cabang secara berkala, sekurang--
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; -----
- (4) Mengadakan Musyawarah Cabang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) --
tahun; -----
- (5) Dewan Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada seluruh --
Anggota Perkumpulan di cabang yang bersangkutan dan
membuat pertanggungjawaban di Musyawarah Cabang. -----

----- KOMISI PENGAWAS PERKUMPULAN -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Komisi Pengawas Perkumpulan dibentuk oleh Perkumpulan -----



- berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat; -----
- (2) Komisi Pengawas Perkumpulan dibentuk bertujuan agar -----
Advokat anggota perkumpulan dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat; -----
- (3) Keanggotaan Komisi Pengawas Perkumpulan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, pakar/ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat;
- (4) Susunan anggota Komisi Pengawas Perkumpulan sekurang-----
kurangnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekertaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota lainnya; -----
- (5) Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas Perkumpulan ----
ditentukan sendiri diantara para anggota Komisi Pengawas Perkumpulan; -----
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Komisi Pengawas -----
Perkumpulan, rapat Dewan Pengurus Pusat akan diadakan untuk mengisi kekosongan tersebut untuk sisa masa jabatan Komisi Pengawas Perkumpulan pada waktu itu; -----
- (7) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas Perkumpulan dalam --
melakukan pengawasan terhadap Advokat anggota perkumpulan direkomendasikan kepada Dewan Pengurus Pusat

dan Dewan Kehormatan Perkumpulan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kode etik; -----

- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut -- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL DAN -----
----- PENYELESAIAN SENGKETA -----

----- Pasal 29 -----

- (1) Mekanisme pengawasan internal dilaksanakan oleh Komisi -----
Pengawas Perkumpulan; -----
- (2) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas Perkumpulan dalam --
melakukan pengawasan terhadap anggota perkumpulan
direkomendasikan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan
Kehormatan Perkumpulan untuk ditindak lanjuti. -----

----- DEWAN KEHORMATAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 30 -----

- (1) Dewan Kehormatan Perkumpulan baik di tingkat pusat ("Dewan
Kehormatan Perkumpulan Pusat") maupun di tingkat Daerah
("Dewan Kehormatan Perkumpulan Daerah") dibentuk
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk
masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal
keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat tersebut; -----
- (2) Dewan Kehormatan Perkumpulan Daerah mengadili pada -----
tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Perkumpulan
Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir; -----
- (3) Susunan Dewan Kehormatan Perkumpulan sedikitnya terdiri ---

dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekertaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota lainnya; -----

(4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dewan Kehormatan Perkumpulan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan sebanyak 3 (tiga) orang, pakar atau ahli di bidang hukum sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang; -----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan -----
kewenangan Dewan Kehormatan Perkumpulan diatur dalam Kode Etik. -----



----- RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 31 -----

Rapat-rapat terdiri atas : -----

1. Rapat Dewan Pengurus Pusat; -----
2. Rapat Pimpinan Nasional; -----
3. Rapat Komisi Pengawas Perkumpulan; -----
4. Rapat Dewan Kehormatan Perkumpulan; -----
5. Rapat Kerja; -----
6. Rapat Anggota Cabang. -----

----- RAPAT DEWAN PENGURUS PUSAT -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Rapat Dewan Pengurus Pusat harus diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; -----

- (2) Rapat Dewan Pengurus Pusat diselenggarakan oleh Ketua -----
Umum; -----
- (3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengurus ---
Pusat dapat mengusulkan diselenggarakan Rapat Dewan
Pengurus Pusat, dengan cara mengajukan permohonan tertulis
kepada Ketua Umum disertai keterangan singkat tentang hal-
hal yang akan dibicarakan. Ketua Umum wajib -----
menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Pusat dalam waktu
14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dikirimnya
permohonan tersebut; -----
- (4) Panggilan Rapat Dewan Pengurus Pusat harus dilakukan secara
tertulis dan di tandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris,
Jendral atas nama Dewan Pengurus Pusat, dikirim melalui pos
tercatat dana tau melalui surat elektronik atau disampaikan
secara langsung dengan memperoleh tanda terima selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Dewan
Pengurus Pusat. Dalam hal penting dan mendesak jangka
waktu tersebut dapat dipersingkat dengan catatan panggilan
tersebut sudah diterima oleh seluruh anggota Dewan Pengurus
Pusat yang bersangkutan; -----
- (5) Panggilan Rapat Dewan Pengurus Pusat harus memuat tentang
waktu, tempat dan agenda rapat; -----
- (6) Anggota Dewan Pengurus Pusat yang berhalangan hadir hanya -
dapat diwakili oleh anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya
dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa seorang anggota



- Dewan Pengurus Pusat hanya apat mewakili sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota Dewan Pengurus Pusat; -----
- (7) Jika semua anggota Dewan Pengurus Pusat hadir atau diwakili - dengan surat kuasa, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak diperlukan dan Rapat Dewan Pengurus Pusat yang bersangkutan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----
- (8) Rapat Dewan Pengurus Pusat adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah jika dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat bersangkutan hadir dan/ atau diwakili dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengurus Pusat; -----
- (9) Bahwa apabila Rapat Dewan Pengurus Pusat tidak dihadiri $\frac{1}{2}$ -- (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengurus Pusat maka rapat di skors (ditunda) selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya rapat dapat dilakukan dan sah untuk mengambil keputusan; -----
- (10) Keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat diambil berdasarkan - musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengurus Pusat yang hadir dan/ atau yang diwakili dengan sah dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat; -----
- (11) Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum. Jika

Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum. Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Sekertaris Jendral. Jika Sekertaris Jendral juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Rapat Dewan Pengurus Pusat yang hadir; -----

- (12) Berita acara Rapat Dewan Pengurus Pusat harus dibuat oleh --- seorang yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat. Berita acara demikian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seorang anggota Dewan Pengus Pusat lainnya yang hadir dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat yang bersangkutan dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat. Jika berita acara Rapat Dewan Pengurus Pusat dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Rapat Dewan Pengurus Pusat dan anggota Dewan Pengurus Pusat lain tidak disyaratkan. Berita acara Rapat Dewan Pengurus Pusat yang dibuat sesuai ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat yang bersangkutan, baik bagi para anggota Dewan Pengurus Pusat maupun bagi Pihak Ketiga;
- (13) Dewan Pengurus Pusat dapat juga mengambil keputusan yang -

sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengurus Pusat dengan cara membuat keputusan sirkular, asal saja semua anggota Dewan Pengurus Pusat menyetujui keputusan yang diusulkan itu dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan/ atau ikut menandatangani keputusan sirkular yang bersangkutan. Keputusan sirkular demikian berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- RAPAT PIMPINAN NASIONAL -----

----- Pasal 33 -----

- (1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat yang diselenggarakan --- oleh Dewan Pengurus Pusat bersama dengan ketua dan sekretaris Dewan Pengurus Cabang seluruh Indonesia; -----
- (2) Rapat Pimpinan Nasional diadakan menurut kebutuhan yang --- ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; -----
- (3) Rapat Pimpinan Nasional diadakan untuk membahas hal-hal --- penting dan mendesak yaitu merespon perkembangan hukum nasional yang perlu disikapi oleh perkumpulan, ----- menindaklanjuti rekomendasi atau keputusan Musyawarah Nasional; -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Pimpinan Nasional diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga. -----

----- RAPAT KOMISI PENGAWAS PERKUMPULAN DAN -----

----- RAPAT DEWAN KEHORMATAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 34 -----



Ketentuan mengenai Rapat Dewan Pengurus Pusat secara mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Komisi Pengawas Perkumpulan dan Rapat Dewan Kehormatan Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- RAPAT KERJA -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan secara berkala dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat, kecuali untuk tahun yang bersamaan dengan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa; -----
- (2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Dewan Pengurus Cabang, Dewan Kehormatan Perkumpulan Pusat atau Daerah, sebagai peserta Rapat Kerja; -----
- (3) Setiap Dewan Pengurus Cabang peserta rapat kerja nasional --- memiliki hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan Perkumpulan Pusat atau Daerah, mempunyai hak berbicara tetapi tidak memiliki hak suara; -----
- (4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil --- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat. Rapat kerja hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja Dewan Pengurus Pusat, yang meliputi perkembangan perkumpulan, keanggotaan, dan program kerja selanjutnya, hal-hal lainnya yang dianggap penting; -----
- (5) Panggilan Rapat Kerja Nasional kepada Dewan Pengurus -----



Cabang, Dewan Kehormatan Pusat atau Daerah dilakukan secara tertulis dan/ atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja; -----

- (6) Panggilan Rapat Kerja Nasional harus mencantumkan waktu, --- tempat dan agenda rapat kerja; -----
- (7) Rapat Kerja Nasional sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh Dewan Pengurus Cabang di seluruh Indonesia; -
- (8) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasional ----- diundur untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum dan selanjutnya Rapat Kerja dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak. -----

----- RAPAT ANGGOTA CABANG -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota suatu cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Pengurus Cabang; -----
- (2) Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan : -----
 - a. Laporan Dewan Pengurus Cabang mengenai hal-hal yang -- telah dikerjakan; -----

- b. Usul-usul dari Dewan Pengurus Cabang atau para anggota perkumpulan di cabang yang bersangkutan; -----
- (3) Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh Anggota Perkumpulan di --- cabang bersangkutan, dan setiap peserta Rapat Anggota Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara;
- (4) Panggilan Rapat Anggota Cabang, yaitu mencantumkan waktu, tempat dan agenda Rapat Anggota Cabang, disampaikan kepada seluruh anggota perkumpulan di cabang bersangkutan secara tertulis dan/ atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan cabang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Anggota Cabang; -----
- (5) Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua --- Dewan Pengurus Cabang atau diwakilkan kepada salah seorang pengurus Dewan Pengurus Cabang; -----
- (6) Rapat Anggota Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ --- (setengah) jumlah anggota perkumpulan di cabang yang bersangkutan. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat Anggota Cabang diundur untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum dan selanjutnya Rapat Anggota Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak. -----

----- KODE ETIK PERKUMPULAN -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Kode Etik Perkumpulan dimaksud untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat; -----
- (2) Anggota perkumpulan wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik --- Perkumpulan dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Perkumpulan; -----
- (3) Kode Etik Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ----- peraturan perundang-undangan; -----
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Perkumpulan ----- dilakukan oleh Komisi Pengawas Perkumpulan; -----
- (5) Dewan Kehormatan Perkumpulan memeriksa dan mengadili ---- pelanggaran Kode Etik Perkumpulan berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Perkumpulan; -----
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Perkumpulan tidak ----- menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode Etik Perkumpulan mengandung unsur pidana; --
- (7) Perubahan Kode Etik Perkumpulan dilakukan oleh Musyawarah Nasional. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan berdasarkan ----- keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa



tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota Perkumpulan yang diwakili oleh Utusan Cabang; -----

- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; --
- (3) Jika kuorum dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak terpenuhi, --
maka Musyawarah Nasional Luar Biasa di tunda sekurang-kurangnya selama 1 (satu) jam agar dapat terpenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas; -----
- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut adalah sah jika pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut sedikitnya hadir $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota Perkumpulan yang diwakili oleh Utusan Cabang. -----

----- Pasal 39 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap -----
maksud dan tujuan perkumpulan; -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan perkumpulan, harus mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/ atau yang diwakili; -----
- (4) Dalam hal kuorum rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota pertama; -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih --

dari ½ (setengah) dari seluruh anggota; -----

- (6) Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota
yang hadir atau yang diwakili. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 40 -----

Rapat Dewan Pengurus Pusat dapat menetapkan Anggaran Rumah
Tangga dan/ atau Peraturan Khusus, yang memuat pelaksanaan
berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar
ini. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 41 -----

- (1) Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
- (2) Pada akhir tiap tahun, buku perkumpulan ditutup; -----
- (3) Untuk pertama kalinya buku perkumpulan dimulai pada -----
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
dua); -----
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya Tahun
Buku, Dewan Pengurus Pusat wajib membuat : -----
- a. Laporan tahunan Dewan Pengurus Pusat; -----
- b. Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Rapat -----
Kerja; -----
- (5) Laporan tahunan Dewan Pengurus Pusat harus sekurang-----



kurangnya memuat laporan keadaan perkumpulan dan kinerja
perkumpulan selama tahun buku yang baru berlalu; -----

(6) Laporan keuangan terdiri atas : -----

a. Neraca; dan -----

b. Laporan pemasukan dan pengeluaran Perkumpulan selama
tahun buku yang berlalu. Dewan Pengurus Pusat harus
menyelenggarakan agar laporan keuangan diaudit oleh
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh rapat Dewan Pengurus
Pusat; -----

(7) Baik laporan tahunan Dewan Pengurus Pusat maupun laporan -
laporan keuangan perkumpulan harus ditandatangani oleh
semua anggota Dewan Pengurus Pusat, jika ada anggota Dewan
Pengurus Pusat karena sebab apapun tidak bersedia
menandatangani laporan tahunan Dewan Pengurus Pusat
dan/atau laporan keuangan perkumpulan, alasan untuk tidak
menandatangani laporan tahunan Dewan Pengurus Pusat dan/
atau laporan keuangan perkumpulan itu harus dicantumkan
pada kedua laporan dimaksud. Laporan tahunan Dewan
Pengurus Pusat dan laporan keuangan perkumpulan yang telah
diaudit harus sudah tersedia di kantor perkumpulan paling
lambat pada hari dikirimkan panggilan untuk Rapat Kerja, hal
mana harus dicantumkan dalam panggilan untuk Rapat Kerja. -

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 42 -----

(1) Keputusan untuk membubarkan Perkumpulan hanya sah jika --



diputuskan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota perkumpulan yang diwakili oleh Utusan Cabang; -----

(2) Jika kuorum yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak ----- terpenuhi, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa ditunda selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam agar dapat memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas. -----

(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut adalah sah jika pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut sedikitnya hadir $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota perkumpulan yang diwakili oleh Utusan Cabang; -----

(4) Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui oleh ----- sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa; -----

(5) Pembubaran perkumpulan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. -----

----- KETENTUAN PERALIHAN -----

----- Pasal 43 -----

Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh Dewan Pengurus Pusat. -----

Dewan Pengurus Pusat dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur

dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga. -----

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal akta ini. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 44 -----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 Anggaran Dasar ini tentang tata cara pengangkatan Dewan Pengurus Pusat; -----

Maka untuk pertama kali dan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun pertama, diangkat sebagai : -----

----- DEWAN PENGURUS PUSAT -----

Ketua Umum : Tuan SUGENG TEGUH SANTOSO, -----

tersebut di atas; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan HERMAWI FRANZISKUS TASLIM, -----

lahir di Padang pada tanggal 06-10-1961 (enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Konsultan, beralamat di Sutera Asri II Nomor 1C Alam Sutera, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674021006610003; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan MUHAMMAD PILIPUS TARIGAN, -----

lahir di Salam Tani pada tanggal 26-12-1971 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Serdang Baru VII, Rukun Tetangga

007, Rukun Warga 005, Kelurahan Serdang, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3171032612710005; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan MANGATUR RUHUT BANUARA -----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Manajemen
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

M R BANUARA SIANIPAR, SH, MM, -----

lahir di Medan pada tanggal 24-08-1967 (dua puluh
empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Blok B II Nomor 18 Menteng Indah, Rukun
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Medan
Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1271042408670001; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan HERY EKO PRIHARTONO, -----

lahir di Salatiga pada tanggal 07-04-1971 (tujuh April
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Konsultan, beralamat di Beran,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan
Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten
Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3322180704710001; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan IMRAN MAHFUDI, -----

lahir di Blang Makmur pada tanggal 04-10-1978 (empat
Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat
di Jalan DR MR Mohd Hasan, Rukun Tetangga 000,
Rukun Warga 000, Kelurahan Batoh, Kecamatan Lueng
Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -
1171040410780002; -----

Sekretaris Jendral : Tuan SYAFE'I, Sarjana Hukum, -----

dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SYAFE'I, SH, -----**
tersebut di atas; -----

Wakil Sekretaris Jendral : Tuan JONNI SILITONGA, -----

lahir di Ajamu Labuhan Batu pada tanggal 19-09-1969
(Sembilan belas September seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Delima Raya
Nomor 29 DSN V, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
003, Kelurahan Sigara-gara, Kecamatan Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 1207211909690004; -----

Wakil Sekretaris Jendral : Tuan HANI KUSWANTO, Sarjana -----



Hukum, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

HANI KUSWANTO, SH, -----

lahir di Wonosobo pada tanggal 07-11-1971 (tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Gentan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3402150711710008; -----

Wakil Sekertaris Jendral : Tuan MUH. SARBINI, -----

lahir di Magelang pada tanggal 07-03-1966 (tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan -----
K.A. Gribig Nomor 70 Dadimulyo, Gergunung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3310240703660001; -----

Wakil Sekertaris Jendral : Tuan REGGINALDO SULTAN, -----

lahir di Jakarta pada tanggal 09-11-1982 (Sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, -----
beralamat di Jalan Ratu Melati II/2 Blok E1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta

Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3173050911820002; -----

Wakil Sekertaris Jendral : Tuan SION TARIGAN, -----

lahir di Kabanjahe pada tanggal 24-07-1987 (dua puluh
empat Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat
di Jalan Cililitan Besar, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 008, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1206010107870133; -----

Wakil Sekertaris Jendral : Tuan GREGORIUS BRUNO DJAKO, ----

lahir di Flores pada tanggal 18-06-1975 (delapan belas
Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, -----
beralamat di Komplek Bilabong Blok G2N Jalan Komodo
Nomor 51, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016,
Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -
3201341806760001; -----

Wakil Sekertaris Jendral : Tuan ALBERT RIYADI SUWONO, -----

lahir di Surabaya pada tanggal 02-08-1985 (dua Agustus
seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, -----
beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur Blok J.22, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Dukuh
Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3578210208850001; -----

Bendahara Umum : Nyonya NURMALA, -----

tersebut di atas; -----

Wakil Bendahara Umum : Nyonya YULIA HAPSARI -----

TRISETYARINI, -----

lahir di Kudus pada tanggal 17-07-1985 (tujuh belas Juli
seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di
Gentan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Desa
Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -
3319015707850002; -----

Wakil Bendahara Umum : Tuan PRASETYO UTOMO, -----

lahir di Semarang pada tanggal 05-11-1989 (lima
November seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, beralamat di Jalan Kebon Agung Timur
Nomor 37, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015,
Kelurahan Kebon Batur, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang



Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3321010511890007; -----

Pengawas : Tuan KAMAL FIRDAUS, Sarjana Hukum, dalam Kartu

Tanda Penduduk tertulis **KAMAL FIRDAUS, SH**, -----
lahir di Jambi pada tanggal 28-04-1948 (dua puluh
delapan April seribu sembilan ratus empat puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara,
beralamat di Jalan Menur 459B Jeruk Legi, Tegal
Tandan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 000, Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3471132804480001; -----

Pengawas : PURWATININGSIH, -----

lahir di Kulon Progo pada tanggal 30-08-1973 (tiga puluh
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat di
Jatikuning, Rukun Tetangga 037, Rukun Warga 010,
Desa Ngoro Oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung
Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3403047008730001; -----

Pengawas : SUPANGAT, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----

Tanda Penduduk tertulis **SUPANGAT, SH, MH**, lahir di
Cilacap pada tanggal 10-03-1986 (sepuluh Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Batu Bolong Nomor 6 Abian Tubuh Utara, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 143, Desa Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3301201003860003; -----

Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Akhirnya bersamaan dengan akta ini, Para Penghadap menyatakan dan menjamin dengan ini : -----

I. INFORMASI DAN DATA SERTA DOKUMEN; -----

Penghadap tersebut menyatakan menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

II. KEKAYAAN PERKUMPULAN; -----

a. Menjamin dana yang disetorkan merupakan hasil usaha --- yang bersih serta dapat dipertanggung jawabkan dan bukan merupakan pencucian uang dan digunakan untuk kepentingan yang bersih serta bukan dari pencucian uang, terorisme, korupsi, tindak kejahatan, dan tindak pidana lainnya; -----

b. Telah disetor dalam kas Perkumpulan pada saat ----- penandatanganan akta pendirian ini; -----

c. Pengurus Perkumpulan bersedia untuk menyampaikan ----



informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang. ----
Oleh karena hal tersebut Para Pengurus membebaskan
Notaris dari pertanggungjawaban atas pelaporan berbentuk
apapun serta kepada siapapun atas pernyataan pemegang
saham atau penghadap mengenai hal tersebut diatas; -----

III. DEWAN PENGURUS PUSAT; -----

Yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan akta ini menyatakan
menerima dan setuju atas jabatannya, serta dengan ini -----
menyatakan bahwa mereka tidak termasuk orang-orang yang
menurut Peraturan Perundang-Undangan tidak berwenang
menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan;

IV. ACQUIT ET THE CHARGE (PEMBEBASAN TAGGUNG JAWAB)

NOTARIS; -----

Para Penghadap menyatakan bahwa Notaris telah menjalankan
peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu : -----

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris; -----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan --
Notaris; -----
- c. Peraturan-Peraturan Terkait Kode Etik Notaris; -----
- d. Serta Peraturan-Peraturan Perundangan lainnya; -----

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti Para
Penghadap siap bertanggung jawab penuh dan membebaskan
Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut bertanggung
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat

hukum yang timbul karena sengketa yang timbul dikemudian hari akibat akta ini; -----

V. TANGGUNG JAWAB Penghadap; -----

Bahwa Selanjutnya Para Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui semua isi yang tertuang dalam akta ini; -----

Sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di kuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan diresmikan di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona SABILA NUR AZIZAH, lahir di Kulon Progo pada tanggal ---
21-03-2000 (dua puluh satu Maret dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Mutihan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3401026103000021; -----
2. Saudara ISNARDI, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-03-1991 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),⁷ Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat -----
di Sudagaran TR III/ 10003, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga 011, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --
3471011703910001; -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Disahkan dengan tanpa perubahan; -----

Asli akta telah ditandatangani secukupnya; -----

NOTARIS
ANANDHA RIDWAN YUSTIAWAN, S.H., M.Kn
KABUPATEN KULON PROGO

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan bunyi
aslinya. -----



Notaris di Kulon Progo,



ANANDHA RIDWAN YUSTIAWAN, S.H., M.Kn